



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redeiong

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**  
**NOMOR : 421.1/ 860 /Disdik/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU ( TK AR - RAYYAN )**  
**KAMPUNG GELAMPANG WIH TENANG UKEN KECAMATAN PERMATA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**


- Menimbang** : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK IT AR – RAYYAN** di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - Undarg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK IT AR - RAYYAN** Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Nomor: 02/PAUD – IT Ar - Rayyan/2021, Tanggal 24 Mei 2021, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IT AR -RAYYAN dengan jenis Layanan Taman Kanak - Kanak (TK) yang berdiri di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai 10 Juni 2021 dengan 10 Juni 2023.
- KEDUA : Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IT AR - RAYYAN di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
  2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
  3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
  4. Apabila suatu waktu pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IT AR - RAYYAN pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
  5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG  
PADA TANGGAL : 30 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bener Meriah

  
SUKUR, S.Fd.M.Pd

Pembina Tk I/NIP. 19690304 199412 1001

### **Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Permata di Permata;
7. Arsip.